



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.6.3/Kep. 139 -BKPSDM/2024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI Sdr. MUHAMAD WAHYUDIN, S.Pd. NIP. 19930529 202221
1 001 PANGKAT/GOL. RUANG IX, IX JABATAN GURU KELAS SD NEGERI 2
PAMENKANG KECAMATAN MUNDU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Saudara MUHAMAD WAHYUDIN, S.Pd. NIP. 19930529 202221 1 001 Pangkat/Gol. Ruang IX, IX Jabatan Guru Kelas SD Negeri 2 Pamengkang Kecamatan Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari;
 - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Perjanjian Kerja Nomor 810/Kep.137-BKPSDM/2022 tanggal 1 Februari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran terhadap kewajiban tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dikualifikasikan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan apabila Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Muhamad Wahyudin, S.Pd. NIP. 19930529 202221 1 001 Pangkat/Gol. Ruang IX, IX Jabatan Guru Kelas SD Negeri 2 Pamengkang Kecamatan Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2/920/PKAP/2024 tanggal 05 Februari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja kepada:
- Nama : MUHAMAD WAHYUDIN, S.Pd.
NIP : 19930529 202221 1 001
Pangkat : IX, IX
Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas
Unit Kerja : SD Negeri 2 Pamengkang Kecamatan Mundu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yaitu tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Perjanjian Kerja Nomor 810/Kep.137-BKPSDM/2022 tanggal 1 Februari 2022.
- KEDUA : Kepada Sdr. MUHAMAD WAHYUDIN, S.Pd, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Maret 2024

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 februari 2024
Nomor : 800.1.10.31/42 /PKAP
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penyesuaian gaji pokok perlu ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, kami telah menyusun rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir. Selanjutnya Kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon

H.HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan:

1. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.